

5

**PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DALAM
PEMILUKADA DI KOTA
CIREBON TAHUN 2018**

Ardhi Rachmat Ramadhan & Sodikin

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilukada Di Kota Cirebon Tahun 2018*

Ardhi Rachmat Ramadhan,¹ Sodikin²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Muhammadiyah Jakarta

 [10.15408/siclj.v3i1.13836](https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.13836)



Abstract

This study aims to determine the legal considerations of the Constitutional Court judges in deciding the implementation of the re-voting in the election of the Mayor and Deputy Mayor of the City of Cirebon in 2018 by reviewing the theory of democracy, popular sovereignty, and the rule of law. In the Cirebon City Election in 2018, there was a fraud in the Election with the opening of the ballot box against the law, thus affecting the vote acquisition that harms the Candidate Pair, namely Candidate Pair Number One with a smaller vote than the Candidate Pair Number two. This research uses normative-juridical type and library research by conducting an assessment of the laws and regulations, books, journals, and sources from the related internet. The results showed that the Constitutional Court's Decision was in accordance with the laws and regulations related to the General Election, because the Petitioner had the legal authority to submit to the Constitutional Court and it was proven that there had been an election ballot box opening against the law, so a repeat vote had to be conducted, so that the results of the vote could be recognized by the Petitioner in accordance with the principles of a democratic Regional Head General Election.

Keywords: Voting, Election, Constitutional Court

* Diterima tanggal 11 Januari 2019, direview tanggal 13 Maret 2019, Publish tanggal 16 Juni 2019.

¹ Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: Ardhirachmat@gmail.com

² Dosen tetap Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pendahuluan

Segala hal berkaitan dengan kehidupan bernegara di Indonesia telah diatur termasuk tata pemerintahannya agar tercipta harmoni dalam bernegara. Dalam menjalankan negara hukum diadakan pemilihan, yakni pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, dimana pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah memiliki perbedaan. Pemilihan umum adalah pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD serta pemilihan Presiden sedangkan pemilihan kepala daerah adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakil-wakilnya. Hal itu dibedakan karena undang-undang yang terkait itu berbeda dari pencalonannya, tugas dan wewenangnya, syarat administratif, dan lain-lain.

Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi norma dasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan falsafah negara (*filosofische gronslag*), *staats fundamentele norm*, *weltanschaung* dan juga diartikan sebagai ideologi negara (*staatsidee*).³ Negara Indonesia dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegara dilandasi oleh filsafat atau ideologi Pancasila. Fundamen negara ini tidak mungkin diubah. Jika diubah, berarti mengubah eksistensi dan sifat negara.

Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota telah termaktub dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Dengan demikian jelaslah bahwa seorang Walikota di sebuah kota harus dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum secara demokratis. Demokratis sendiri artinya yang bersifat demokrasi, dalam hal ini merupakan sifat dari bentuk atau sistem

³ HBM. Munir, dkk, *Pendidikan Pancasila* (Malang: Madani Media, 2015), h..37.

pemerintahan pada suatu negara. Misalkan negara demokratis adalah negara yang menerapkan demokrasi dimana negara mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan sama bagi semua warga negara.⁴ Hal ini karena Indonesia melaksanakan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah untuk menentukan pemimpin pada suatu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam Pasal 1 angka 1 tersebut terdapat kata ‘Walikota dan Wakil Walikota dipilih secara langsung dan demokratis’. Artinya kata demokratis ini merupakan kata yang digunakan juga pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dengan maksud menegaskan arti kata demokratis agar lebih mudah dipahami oleh khalayak umum. Jimly Asshiddiqie mengartikan bahwa demokratis mengartikan demokratis berarti harus sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai ciri yang penting atau pilar yang pokok dalam sistem demokrasi modern.⁵ Dengan demikian demokrasi yang baik adalah demokrasi yang menjalankan pemilu dalam mengangkat kepala daerah yang baik dan amanah terhadap jabatan yang diembannya.

⁴ Pengertian Demokrasi, Demokratis, dan Demokratisasi, Kanal Pengetahuan, <https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-demokrasi-dan-demokratisasi>, diakses pada 1 April 2019 Pukul 14.30 WIB.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet. Kelima, h..417.

Dalam Pasal 1 angka 1 terdapat istilah baru bagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dengan istilah Pemilihan, bukan Pemilihan Umum karena sebelum ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini, Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilukada.⁶

Pada Pilukada serentak tahun 2018 Kota Cirebon, terjadi kecurangan yaitu pembukaan kotak suara secara *illegal* sehingga membuat Pasangan Calon Nomor urut 01 kalah dalam perolehan suara, sehingga memohon ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3724/KPU-Kot/VII/2018 yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkannya sehingga diadakan pemungutan suara ulang di dua puluh empat TPS pada empat Kecamatan. Tetapi, di PSU Calon Nomor urut 01 kalah juga perolehan suaranya karena suara dan DPT yang ditetapkan KPUD Cirebon sama dengan sebelum PSU. Itu pun terjadi perubahan DPT dari sebelum PSU dan sesudah PSU karena banyak yang sebelumnya menggunakan hak pilihnya kemudian di PSU tidak begitupun sebaliknya, ada DPT yang di luar negeri sebelum PSU tidak bisa menggunakan hak pilihnya namun saat PSU sudah kembali dan dapat menggunakan hak pilihnya. Namun itu semua tidak merubah perolehan suara terbanyak dari pemungutan suara sebelumnya, yang terbanyak

⁶ Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, Wikipedia Bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, diakses pada 4 April 2019 Pukul 13.15 WIB.

tetap nomor urut 02. Atas dasar tersebut Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon dengan permohonan terjadi kecurangan pembukaan kotak suara secara *illegal*. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi memenangkan Termohon berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat normatif yuridis. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Teknik analisisnya menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan dihubungkan dengan pendapat para ahli hukum. Dari situ dapat ditemukan jawaban atas permasalahan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilu Kota Cirebon Tahun 2018 (analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018).

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi mengenai Kewenangan Mahkamah dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*); terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:⁷

- a. Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 12 September 2018, bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan

⁷ Putusan Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, dalam <https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=8%2FPHP.KOT-XVI%2F2018>, diakses pada 11 Juli 2019 pukul 20.30 WIB.

demikian, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

- b. Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan kabur (*obscuur libel*), Mahkamah menilai eksepsi Pihak Terkait tersebut sudah masuk dalam pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian adalah tidak beralasan menurut hukum.
- c. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Namun, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada, Pasal 157 Ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 Ayat (1) PMK 5/2017;

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada dan Pasal 7 Ayat (2) huruf b PMK 5/2017.

Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pilkada menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*"; Pasal 157 Ayat (4) Undang-Undang Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*", Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon ...*", dan Pasal 3 Ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*"
- 2) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 30/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 32/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018 telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon dengan Nomor Urut 1.

- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, Nomor Urut 1;
- 4) Bahwa Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan: *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ... b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”, dan Pasal 7 Ayat (2) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasa. 3 Ayat (1) huruf a mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: ... b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”,*
- 5) Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, dimana jumlah penduduk Kota Cirebon adalah **325.767** (tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon;

- 6) Bahwa jumlah perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 159.007$ suara (total suara sah) = 2.385 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.385 suara.
- 7) Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 78.511 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 80.496 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(80.496 \text{ suara} - 78.511 \text{ suara}) = 1.985$ suara (setara dengan 1,25%).

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah benar karena dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya memutus sengketa hasil pemilihan umum. Memang di Indonesia saat ini Pemilihan Umum bukan mencakup Pemilihan Kepala Daerah karena yang dimaksud Pemilihan Umum adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif yakni DPR, DPD, dan DPRD sedangkan Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 (4) dinyatakan pada intinya Pemohon dapat melakukan pembatalan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten yang memenangkan salah satu Calon ke Mahkamah Konstitusi sementara Pasal 3 Ayat (1) PMK 5/2017 menyebutkan yang dimaksud Pemohon adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan ke MK.

Penulis yakin Putusan PSU ini telah dipertimbangkan matang-matang dengan merujuk Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga sudah tepat putusannya sehingga terciptalah pemilukada yang demokratis sesuai amanat Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Pemungutan Suara Ulang dan Pemilukada Dalam Perspektif Demokrasi

Pemungutan suara ulang adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi karena pemungutan suara terjadi dalam Pemilu atau Pemilukada sementara Pemilu dan Pemilukada sendiri adalah pemilihan untuk memilih pemimpin/Kepala Negara/Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat. Demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani *demos* artinya rakyat, *kratos/kratein* artinya pemerintahan.⁸

Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” Pasal ini berlaku juga untuk Pemilukada karena Pemilukada dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang Dasar Tahun 1945 tegas menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Frasa demokratis bisa diartikan sebagai Pemilihan Umum karena dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar

⁸ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang, Bayumendia Publishing, 2005), h.76. Lihat: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014. Lihat juga: A.M. Aji; N.R. Yunus. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

1945 menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Frasa secara langsung, umum, dan bebaslah yang memaknai frasa demokratis dalam Pemilu karena demokrasi sendiri artinya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat serta bertanggungjawab penuh kepada rakyat. Oleh karena itu demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut yang diselenggarakan secara berkala dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁹

Selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur tentang pemungutan suara ulang tetapi dalam ranah pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.”

Pemungutan Suara Ulang dan Pemilu Di Kota Cirebon Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diakui dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya Indonesia menjalankan kedaulatan rakyat yang dijalankan menurut Undang-Undang Dasar sehingga pemungutan suara ulang adalah bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat karena memilih pemimpin dilakukan oleh rakyat melalui Pemilihan Umum/Pemilu

⁹ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, ... h.76.

dimana dalam Pemilu/Pemilukada tersebut terdapat sistem pemungutan suara ulang jika terbukti adanya kecurangan dalam Pemilu/Pemilukada.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan dari kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.” Pasal ini berarti bahwa Pemilihan Kepala Daerah termasuk proses menjalankan kedaulatan rakyat karena dalam pelaksanaannya melibatkan rakyat sebagai pemilih untuk memilih kepala daerah melalui pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan berdemokrasi.

Pemungutan Suara Ulang dan Pemilukada Dalam Perspektif Negara Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pemungutan suara ulang dalam Pemilukada/Pemilu adalah menerapkan ajaran negara hukum karena negara hukum sendiri artinya dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Negara Indonesia menjunjung tinggi konstitusi, sehingga hukum tertinggi ada pada konstitusi. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga yang dapat menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi juga berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilanjutkan

dengan Undang-Undang Pilkada (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Dalam Undang-Undang itu ada pengaturan perihal pembatalan terhadap keputusan KPU terhadap Penetapan Calon Kepala Daerah bagi Pemohon dan dalam Pasal 219 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan pemungutan suara ulang dapat dilakukan dengan syarat yang ditentukan apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan yang mana undang-undang adalah terletak di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang itu jadi bukti bahwa Undang-Undang Dasar adalah norma/peraturan tertinggi/konstitusi di Negara Indonesia. Jadi jelaslah pemungutan suara ulang adalah bagian pelaksanaan negara hukum di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum, sehingga kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat di dalam Undang-undang Dasar 1945 saling berkaitan, dan dapat juga dikatakan bahwa ajaran kedaulatan rakyat dalam negara hukum berkaitan erat dengan kewenangan pengambilan keputusan. Dalam hal ini rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum.¹⁰ Oleh karena itu sebagai negara hukum yang berkedaulatan rakyat, Indonesia menyelenggarakan Pemilukada sebagai prakteknya dikarenakan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 jelas mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Kesimpulan

Pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 memang layak dilakukan. Sebagaimana

¹⁰ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, ...* h.23.

hakim Mahkamah Konstitusi memberikan fakta dan data dalam putusannya bahwa terjadi pembukaan kotak suara secara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan untuk memenuhi hak politik bagi salah satu pasangan calon yang tercurangi untuk mewujudkan pemilukada yang demokratis. Selanjutnya pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi sebelum dan sesudah pemungutan suara ulang sebenarnya sama yang telah berdasarkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis tetapi setelah pemungutan suara ulang, hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya sedangkan Putusan sebelumnya hanya memerintahkan pemungutan suara ulang.

Pemungutan suara ulang dan Kedaulatan rakyat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2). Ini berarti kedaulatan rakyat dan pemungutan suara ulang memiliki hubungan yang berkaitan. Demikian juga negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3). Hal ini merupakan bukti bahwa pemungutan suara ulang adalah bagian dari negara hukum karena Pemilukada terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai pelaksana konsep negara hukum karena ada salah satunya asas legalitas dimana tiada hukum jika tidak ada peraturan perundang-undangannya. Pemungutan suara ulang termasuk bagian dari demokrasi karena didalam pemungutan suara ulang ada kegiatan yang merupakan penerapan ajaran demokrasi, yaitu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Akbar, P. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Asshiddiqie, J. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Asshiddiqie, J. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cet. kedua Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet. Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 2 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 1995.
- Azhary. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. 4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Diantha, I.M.P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Dacey, A.V. ed, *Introduction to the Study of the Law of the Constituion*. Penerjemah Nurhadi. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media, 2008, Cet. II.
- Fadjar, A.M. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.

- Fuady, M. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Hamidi, J. dkk. *Teori Hukum Tata Negara a Turning Point of the State*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hasyismsoem, Y. dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cet. 2. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Huda, N. *Ilmu Negara*. Cet. 7. Jakarta: PT RajaGrafindo Pers Rajawali Pers PT Rajacivafinda Persada, 2015.
- Huda, N. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers PT Rajacivafinda Persada, 2011.
- Huda, N. *Hukum Tata Negara Indonesia*. cet. 5. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kusnardi, M.; & Saragih, B.R. *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Maggalatung, A.S. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemn UUD 1945*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Manan, B. et.al, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Maran, R.R. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

5 : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu Di Kota Cirebon Tahun 2018

Ranawidjaja, U. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Siahaan, M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Silalahi, U. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Singodimedjo, K. *Masalah Kedaulatan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Soehino. *Ilmu Negara*. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Syahuri, T. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Tamrin, A.; & Ihya, N.H. *Hukum Tata Negara*. Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.

Tutik, T.T. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cet. Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Voll, W.D.S. *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Yunus, N.R. *Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara*, Jakarta: Poskolegnas, 2017.

Yusuf, M. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Jurnal

- Hussein, A, *“Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara ulang terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati”*, Jurnal Pandecta. Vol. 8. 2, (2013).
- Irawan, B.B. *“Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia”*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 5. 1, (2007).
- Ridho, M.F. *“Kedaulatan Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia,”* ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, vol. 1. 8e (2017).
- Rosana, E. *“Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”*, Jurnal TAPIs. Vol. 12. 1, (2016).
- Syahuri, T. *“Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2003”*, Jurnal Konstitusi. Vol. II. 1, (2009).
- Wijaya, M.H. *“Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule of Law”*, Jurnal Magister Hukum Udayana, (2013).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Hasil Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen & Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2016.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 219.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8//PHP.KOT-XVI/2018.

5 : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pilkada Di Kota Cirebon Tahun 2018

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Internet

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, diakses pada 4 April 2019.

Pengertian Demokrasi, Demokratis, dan Demokratisasi, <https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-demokrasi-demokratis-dan-demokratisasi>, diakses pada 1 April 2019.

Demokrasi Liberal: Pengertian dan Contohnya <http://sosiologis.com/demokrasi-liberal>, diakses pada 1 Juli 2019.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia <https://www.kompasiana.com/firentiaemanuela1410/5c00452b6ddcae34b64044d3/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia?page=all>, diakses pada 10 Agustus 2019.

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Cirebon, https://www.liputan6.com/news/read/3642632/mk-perintahkan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-cirebon?related=dable&utm_expid=9Z4i5ypGOeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2F, diakses pada 10 Agustus 2019.

Kedaulatan Rakyat Pasca Reformasi dan Pembangunan Pulau Palsu <https://nusantaranews.co/kedaulatan-rakyat-pasca->

[reformasi-dan-pembangunan-pulau-palsu/](#), diakses pada 10 Agustus 2019.

Profil, Sejarah Pemerintahan,
<http://www.cirebonkota.go.id/profil/sejarah/sejarah-pemerintahan/>, diakses pada 13 September 2019.

Profil, Visi dan Misi, <http://www.cirebonkota.go.id/profil/visi-dan-misi/>, diakses pada 13 September 2019.